



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAIPUDIN Bin SUHARI (Alm);**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Jawa Tengah;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 07 September 1965;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sungai Buaya Rt.003 Rw.001
Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji;
A g a m a : Islam ;
: Islam.
Pekerjaan : Petani;
: Ojeg
Pendidikan : SLTP (tamati);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Menggala Tahap I sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 252/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 06 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :252/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 06 Agustus 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2018, No.Reg.Perkara: PDM-134/TUBA/07/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN BIN SUHADI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUDIN BIN SUHADI (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat.
 - 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.

Hal. 2 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 21 September 2018 No. Reg. Perkara: PDM-134/TUBA/07/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SAIPUDIN BIN SUHADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 18:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Buaya, Rt.003/Rw.001, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 17:00 wib Saksi Yunisman mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai salah 1 (satu) warga Desa Sungai Buaya, Rt.003/Rw.001, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji memiliki senjata api rakitan yang meresahkan masyarakat, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi Yunisman, Saksi Jonal dan Saksi Made (masing-masing merupakan anggota polri) langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi Yunisman, Saksi Jonal dan Saksi Made langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan

Hal. 3 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm dibawah kolong lemari pakaian yang berada di kamar milik Terdakwa, dimana senjata api rakita tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Icut (DPO) sekira pada bulan desember 2016 dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam memiliki 2 (dua) pucuk senjata api rakitan tersebut tidak ada ijin aparat yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Nomor Lab :60/BSF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh An.Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang: Drs. Bambang Priyo Wardhono, Pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Eka Yunita ST, ST, Pemeriksa 3. Deri Juriantara, ST, Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab. I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver,yang dapat digunakan menggunakan caliber 5,56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5,56 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JONAL ERWIN MALAU anak dari JONI MALAU;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di di

Hal. 4 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Buaya, Rt.003/Rw.001, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Rawa Jitu Utara.
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai salah 1 (satu) warga yang memiliki senjata api rakitan yang meresahkan masyarakat, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan rekan saksi yang merupakan anggota polri langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran infomasi tersebut.
- Bahwa setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4(empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm dibawah kolong lemari pakaian yang berada di kamar milik Terdakwa, dimana senjata api rakita tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Icut (DPO) sekira pada bulan desember 2016 dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa dalam memiliki senjata api rakitan tersebut tidak ada ijin darin aparat yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut adalah senjata api yang dapat meledak.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: hasil pemeriksaan dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Nomor Lab :60/BSF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh An.Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang: Drs. Bambang Priyo Wardhono, Pemeriksa 1. R. Arie

Hal. 5 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Eka Yunita ST, ST, Pemeriksa 3. Deri Juriantara, ST, Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab. I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat digunakan menggunakan caliber 5,56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5,56 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa memiliki senjata api tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MADE ARI R anak dari MADE UBAH YASE;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di di Desa Sungai Buaya, Rt.003/Rw.001, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Rawa Jitu Utara.
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai salah 1 (satu) warga yang memiliki senjata api

Hal. 6 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan yang meresahkan masyarakat, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polri langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4(empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm dibawah kolong lemari pakaian yang berada di kamar milik Terdakwa, dimana senjata api rakita tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Icut (DPO) sekira pada bulan desember 2016 dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa dalam memiliki senjata api rakitan tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut adalah senjata api yang dapat meledak.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: hasil pemeriksaan dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Nomor Lab :60/BSF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh An.Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang: Drs. Bambang Priyo Wardhono, Pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Eka Yunita ST, ST, Pemeriksa 3. Deri Juriantara, ST, Dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti tersebut pada Bab. I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver,yang dapat digunakan menggunakan caliber 5,56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5,56 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.

Hal. 7 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa memiliki senjata api tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seuruh BAP.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agung dan Akbar pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Buaya, Rt.003/Rw.001, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Buaya, Rt.003/Rw.001, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm dibawah kolong lemari pakaian yang berada di kamar milik Terdakwa.
- Bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dalam memiliki senjata api tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut dari Sdr. Icut (DPO) sekira bulan desember 2016 dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa dilingkungan tempat Terdakwa tinggal sering terjadi kejahatan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: hasil pemeriksaan dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Nomor Lab :60/BSF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh An.Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang: Drs. Bambang Priyo Wardhono, Pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Eka Yunita ST, ST, Pemeriksa 3. Deri Juriantara, ST, Dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti tersebut pada Bab. I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat digunakan menggunakan caliber 5,56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5,56 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat;
- 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Hal. 9 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Buaya, Rt.003/Rw.001, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut dari Sdr. Icut (DPO) sekira bulan desember 2016 dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk menjaga diri dikarnakan dilingkungan tempat Terdakwa tinggal sering terjadi kejahatan.
- Bahwa para saksi anggota kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai salah 1 (satu) warga yang memiliki senjata api rakitan yang meresahkan masyarakat, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan yang merupakan anggota polri langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan didalam rumah Terdakwa mengenai kebenaran infomasi tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm dibawah kolong lemari pakaian yang berada di kamar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dalam memiliki senjata api tersebut.

Hal. 10 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa hak;*
3. *Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa SAIPUDIN BIN SUHADI (ALM), yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak:

Hal. 11 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata Api atau Peledak harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa keterangan para saksi menunjukkan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan senjata Api atau senjata peledak pada waktu ditemukan oleh petugas kepolisian; Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk memiliki senjata api atau senjata peledak berupa: 1(satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan. Bahwa para saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seuruh BAP. Bahwa saksi JONAL ERWIN MALAU dan saksi MADE ADI telah melakukan penangkapan Terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di di Desa Sungai Buaya, Rt.003/Rw.001, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm. Bahwa berawal saat Saksi JONAL ERWIN MALAU dan rekan-rekannya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai salah satu warga yang memiliki senjata api rakitan yang meresahkan masyarakat, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi JONAL ERWIN MALAU dan rekan rekannya yang merupakan anggota polri langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran

Hal. 12 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infomasi tersebut. Bahwa setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi JONAL ERWIN MALAU dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya. Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm dibawah kolong lemari pakaian yang berada di kamar milik Terdakwa. Bahwa setelah ditanya kepemilikan senjata api rakita tersebut dan diakui senjata api tersebut milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut dari Sdr. Icut (DPO) sekira pada bulan desember 2016 dengan harga Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan pele tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: hasil pemeriksaan dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, Nomor Lab :60/BSF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh An.Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang: Drs. Bambang Priyo Wardhono, Pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Eka Yunita ST, ST, Pemeriksa 3. Deri Juriantara, ST, Dengan kesimpulan : yakni Barang bukti tersebut pada Bab. I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver,yang dapat digunakan menggunakan caliber 5,56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5,56 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak. Bahwa para saksi dan Terdakwa mebenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat dengan 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Hal. 13 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951 sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari

Hal. 14 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang terbuat dari besi stenlis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat;
- 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 15 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *Saipudin Bin Suhadi (Alm)* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan memiliki senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *Saipudin Bin Suhadi (Alm)* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolever yang terbuat dari besi stensis dengan isi silinder 4 (empat) amunisi dan gagang senjata terbuat kayu berwarna coklat;
 - 3 (tiga) butir amunisi dengan PIN CO 5,56 mm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH,** Dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Sulisty, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Sutirning, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.

Yunizar Kilat Daya, SH, MH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Hal. 16 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Panitera Pengganti

Joko Sulisty, SH.

Hal. 17 dari 16 Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)